



Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Perkosaan Dan Pembunuhan Berencana(Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Cbn)

Devny Moeda^{1*}, Deddy R. Ch. Manafe², Rosalind Angel Fanggi³

*1 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: antonetamoeda22@gmail.com

2 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: dedy.manafe@staf.undana.ac.id

3 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rosalind_fanggi@yahoo.com

* Penulis Korespondensi

Abstract: Criminal acts committed together, such as ganging up, assault, rape, and premeditated murder, require separate proof of each element of the crime. Therefore, the author conducted this study with the following objectives: 1) To determine and analyze the judge's considerations regarding the criminal acts of participating in ganging up, assault, rape, and murder based on trial facts. 2) To determine and analyze the imposition of life imprisonment based on the purpose of sentencing. This study uses a normative legal research type by examining laws and court decisions. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the panel of judges has actively considered the involvement of the defendant by paying attention to the elements of the criminal acts of rape and premeditated murder which have been proven through witness statements, evidence, and the defendant's statement. Although the elements of the crime of assault and assault have not been proven, the imposition of a life sentence does not reflect a balance between each of the crimes that have been proven, so that the objectives of punishment, both as retribution, general deterrence, and social rehabilitation, are not fully achieved.

Keywords: Rape, Participating, Murder

1. Pendahuluan

Tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan serius dengan adanya pelanggaran berat, yang tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikis korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas terhadap keluarga korban serta menciptakan rasa takut dan keresahan dalam masyarakat.¹ Perkosaan, tidak hanya merusak integritas fisik dan psikis korban, tetapi juga meninggalkan trauma jangka panjang yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan korban, mulai dari hubungan interpersonal, pendidikan, hingga pada kesehatan mental secara menyeluruh. Pembunuhan berencana, yang dilakukan dengan sengaja dan terencana, menunjukkan adanya tingkat kekejaman yang tinggi dan niat jahat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ketika kedua kejahatan ini terjadi secara bersamaan, trauma ini tidak hanya berhenti pada korban, namun akan berpengaruh pada lingkungan terdekatnya yang merasa kehilangan dan kecemasan yang terus berlarut.

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 52-53.

Kasus-kasus pelanggaran berat seperti ini sering kali menjadi pemicu terjadinya perdebatan yang luas, tidak hanya dikarenakan tingkat kebrutalannya melainkan perlu adanya sistem peradilan yang lebih efektif, dalam memberikan perlindungan bagi korban, dan adanya kesadaran hak asasi manusia.

Keterlibatan pada tindak pidana seperti perkosaan dan pembunuhan berencana tidak hanya berdampak secara langsung terhadap korban, tetapi juga telah memperlihatkan adanya celah serius dalam sistem sosial dan penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan ini mencerminkan kegagalan bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi seluruh warga negara. Dengan terlibat dalam kejahatan ini, seseorang berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu menghilangkan nyawa dan martabat seseorang melalui perencanaan atau pelaksanaan tindakan kekerasan. Keterlibatan dalam kejahatan semacam ini dapat dikenakan sanksi yang berat, seperti hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati di beberapa yurisdiksi. Selain itu, dampak psikologis bagi pelaku dan saksi dapat berlangsung seumur hidup, menciptakan lingkaran yang sulit di putus. Namun, yang sering luput dari perhatian publik ialah perlunya sistem yang tidak hanya menghukum tetapi juga dapat memberikan pencegahan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi kejahatan ini dan mendorong masyarakat untuk melaporkan dan menolak segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual, demi menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi semua.

Tindak pidana yang dilakukan ini, menjadi salah satu perbuatan tercela yang secara jelas telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pelaku tersebut layak untuk dimintai pertanggung jawaban pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan apabila perbuatan tersebut dilihat dari segi kemasyarakatan menunjukkan pandangan normatif mengenai perbuatan pidana (kesalahan) tersebut. Perbedaan pembunuhan dan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan yang dimana pelaksanaan yang dimaksud pada Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, pembunuhan berencana yaitu pelaksanaan yang dimana direncanakan itu tangguhkan setelah niat itu timbul, untuk menyusun rencana, bagaimana pembunuhan yang dilakukan dapat dilaksanakan, jarak waktu antara timbul niat untuk melaksanakan pembunuhan dan pelaksanaan membunuh itu masih dengan waktu yang luang, sehingga pelaku masih dapat merencanakan dengan cara bagaimana ia dapat melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak pada apa yang terjadi di dalam diri pelaku (kondisi pelaku) sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa seseorang. Untuk pembunuhan berencana itu sendiri, terlebih dahulu diperlukan waktu yang tenang bagi pelaku itu sendiri untuk dapat menyusun rencana. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan dalam pelaksanaannya itu merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana, kedua hal tersebut terpisahkan oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna memikirkan secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam

suatu keadaan di mana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsu dan oleh di bawah pengaruh hawa nafsu tersebut dapat juga dipersiapkan pelaksanaannya.² Tindak pidana pembunuhan, selain dilakukan secara individu juga dapat dilakukan lebih dari satu orang dalam bentuk kerja sama atau keterlibatan melalui berbagai peran seperti membantu, menganjurkan, turut serta dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut, sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Meskipun seseorang mempunyai hubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana, tidak secara langsung dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, sebab status sebagai peserta harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pelaku pembunuhan berencana sering kali melakukan serangkaian tindakan keji sebelum menghilangkan nyawa korban, seperti melakukan pengeroyokan terlebih dahulu, penganiayaan, bahkan perkosaan. Banyak kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi disebabkan oleh sekelompok geng motor, salah satunya kasus pengeroyokan, penganiayaan, perkosaan, dan pembunuhan berencana yang dilakukan di wilayah Jl. Raya Talun, Cirebon, Jawa Barat. Tindakan semacam ini dapat dianalisis secara yuridis berdasarkan Pasal 340 KUHP yang menegaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dapat dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu. Unsur utama dalam pasal ini mencakup adanya niat jahat (*mens rea*). Apabila sebelum pembunuhan terjadinya perkosaan terlebih dahulu, maka pelaku juga dijerat dengan Pasal 285 KUHP, yang menekankan pada terjadinya kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memaksa melakukan persetubuhan. Berkaitan dengan terdapatnya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh kedua terdakwa, maka penerapan doktrin *concursum realis* menjadi relevan, di mana masing-masing perbuatan yang dilakukan dapat berdiri sendiri.

Pada bulan Agustus 2016, terdakwa I, terdakwa II, beserta teman-temannya, melakukan pertemuan dalam keadaan mabuk akibat dari minuman keras. Para terdakwa mendapatkan informasi mengenai konflik yang terjadi dengan geng XTC, kemudian secara sadar para terdakwa dan teman-temannya memutuskan untuk mencari dan menyerang geng tersebut. Ketika melihat kedua korban yang diasumsikan sebagai bagian dari geng yang sedang dicari, para terdakwa melakukan pengejaran dan penyerangan secara bersama-sama, dengan membawa senjata tajam dan benda tumpul. Para terdakwa kemudian melakukan kekerasan terhadap korban berinisial MR hingga mengalami luka berat dan meninggal dunia. Selain itu, para terdakwa juga secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik terhadap korban berinisial VD hingga tidak berdaya, dan dalam kondisi tersebut para terdakwa melakukan persetubuhan secara bergiliran tanpa adanya persetujuan dari korban. Kemudian para korban ditinggalkan di jalan raya seakan-akan mengalami kecelakaan lalu lintas. Perbuatan para terdakwa menunjukkan adanya niat dan kesadaran (*mens rea*) dalam melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dan telah direncanakan terlebih dahulu. Unsur perbuatan melawan hukum secara aktif (*actus reus*) dalam bentuk penyerangan, perkosaan, dan pembunuhan.

² Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan Berencana", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 4. no. 1 (Maret 2001): 36-40.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis secara yuridis yang mendalam terhadap keterlibatan kedua terdakwa dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, dengan menitikberatkan pertimbangan hakim ketika melakukan pembuktian dari setiap tindak pidana yang dilakukan yakni pengeroyokan, penganiayaan, perkosaan, dan pembunuhan berencana, guna menilai perbuatan terdakwa memenuhi *concursum realis*, dimana masing-masing tindak pidana dapat berdiri sendiri, sehingga dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan teori tujuan pemidanaan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut T.M Radhie, penelitian hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan dan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta yang ada.³ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa penelitian hukum normatif yang ia sebut sebagai “Penelitian Hukum” adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatannya bersifat konseptual, dengan mengandalkan logika hukum dan argumentasi teoritis.⁴

Penelitian ini digunakan untuk menelaah secara sistematis mengenai ketentuan hukum pidana, terutama pada Pasal 55 KUHP tentang turut serta, dan pertimbangan majelis hakim dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk menentukan penjatuhan hukuman yang akan diberikan terhadap para terdakwa, yang ditetapkan di dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn. Pada pokoknya, kajian utama penelitian ini, ialah aturan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan bagi pengadilan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana. Analisis dilakukan secara terstruktur dengan mengkaji teori-teori mengenai penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana, untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap batas-batas pertanggung jawaban para terdakwa, melalui pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pertimbangan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya terhadap kedua korban.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mana dengan menganalisis kasus turut serta melakukan perkosaan dan pembunuhan berencana melalui Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Cbn, Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melihat dan mengkaji undang-undang dengan mengaitkan kasus yang ada dan yang terjadi. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang menganalisis dan mengkaji kasus berdasarkan pada putusan pengadilan

³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 18.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 36.

yang telah ada.⁵ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan isi norma hukum dan fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan, kemudian menganalisis kesesuaian antara penerapannya dengan teori-teori hukum yang ada.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pengeroyokan, Penganiayaan, Perkosaan, Dan Pembunuhan Yang Telah Direncanakan Oleh Terdakwa

Tindak pidana yang sering terjadi tidak selalu dilakukan oleh satu orang pelaku tunggal. Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan memiliki perannya masing-masing seperti kasus pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cirebon. Salah satu bentuk keterlibatan yang terjadi adalah perbuatan “turut serta melakukan tindak pidana” sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP telah menyatakan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana (*pleger*), tetapi juga termasuk orang yang menyuruh orang lain melakukan, serta orang yang turut serta melakukan tindak pidana.⁶ Maka hukuman yang diberikan tidak hanya terhadap pelaku utama, melainkan juga kepada orang yang berperan secara aktif dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pada bagian berikut ini akan dijelaskan mengenai pertimbangan hakim bersifat yuridis, dan pertimbangan hakim bersifat non yuridis.

3.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Setiap perkara pidana yang dilakukan seperti pengeroyokan, penganiayaan, perkosaan, dan pembunuhan berencana, dakwaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai acuan dalam pembuktian tetapi dapat menjadi pedoman utama dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, sebab hakim tidak dapat memutus suatu perkara di luar ruang lingkup dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.⁷ Hal ini telah diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Artinya, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan di luar dari dakwaan yang telah diajukan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, penulis memperhatikan bahwa jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa I berinisial RW alias Ucil dan terdakwa II berinisial ER alias Koplak atas perbuatan yang tergolong melakukan pelanggaran berat yang menyatakan bahwa kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan

⁵ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 83.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 55 ayat (1).

⁷ Oly Agustine, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 1.

kumulatif Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan perbuatan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur delik secara kumulatif, yaitu unsur “barang siapa” yang mengacu pada subjek hukum pelaku kejahatan; unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” yang menunjukkan adanya niat dan persiapan yang dilakukan secara sadar sebelum terjadinya tindak pidana, unsur “menghilangkan nyawa orang lain yang menunjukkan adanya akibat nyata berupa meninggalnya kedua korban. Berkaitan dengan hal itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga secara tepat digunakan dalam pertimbangan hakim untuk memperluas pertanggung jawaban pidana terhadap para terdakwa, yang tidak hanya melakukan perbuatan secara langsung, tetapi juga yang menyuruh melakukan, atau yang turut secara aktif melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penerapan terhadap pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa, terutama mengenai pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana melakukan pembunuhan berencana, unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dengan adanya perencanaan yang matang sebelum melakukan tindak pidana, maka kedua terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan dakwaan kedua jaksa penuntut umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk membuktikan dakwaan tersebut maka penulis memperhatikan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Unsur “setiap orang” menjadi unsur dasar untuk menunjukkan bahwa pelaku tindak kejahatan merupakan subjek hukum yang secara sah dapat dipidana serta mampu memahami dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya terdakwa I berinisial RM dan terdakwa II berinisial ER yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan niat dan penuh kesadaran, sehingga unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi oleh majelis hakim.

b) Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Unsur dalam pasal ini melarang setiap orang untuk tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Berdasarkan kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, kedua terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya. Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai

individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, telah melakukan tindakan kekerasan kepada kedua korban bersama kawan-kawannya melakukan persetujuan secara bergantian terhadap korban V dan selanjutnya memukul batu besar kearah kaki korban V, dan usia korban masih di bawah umur sehingga perbuatan ini telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

c) Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, telah dipenuhi oleh kedua terdakwa, sebab dalam kasus tersebut terdapat dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban V yang dilakukan secara bersama-sama, dan orang-orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh karena itu kedua terdakwa dapat diberikan hukuman pidana.

Oleh karena itu, berdasarkan unsur-unsur di atas maka dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuktikan sehingga kedua terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa maka akan dimintai pertanggungjawaban dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, terdakwa I telah memberikan keterangan yang mengakui bahwa adanya keterlibatan dirinya dalam peristiwa tersebut, namun terdakwa I menyatakan bahwa terdakwa I tidak mengetahui jawaban yang ada di Berita Acara Pemeriksaan, jawaban dalam BAP bukanlah jawaban dari terdakwa I, terdakwa I hanya mengetahui barang bukti berupa pisau mandau yang terdakwa I gunakan dalam perkara lain, terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan tekanan atau paksaan sehingga mempengaruhi isi BAP. Selanjutnya, terdakwa II juga menerangkan bahwa jawaban yang ada di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah jawaban yang keluar dari mulut terdakwa, namun hal itu dilakukan karena ada tekanan dan paksaan pada saat pemeriksaan sehingga terdakwa hanya menjawab iya dan tidak saja. Namun untuk membuktikan keterangan dari kedua terdakwa majelis hakim menghadirkan saksi verbalisan yaitu saksi AS bertugas di Polres Kota Cirebon yang memeriksa terdakwa ER dan menyatakan bahwa jawaban terdakwa ER sesuai di BAP bukan dipersiapkan, kenyataannya bukanlah pertanyaan ya dan tidak, apa yang dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan keluar dari mulut Terdakwa ER tanpa adanya tekanan, paksaan dan arahan dari siapa pun, setelah selesai pemeriksaan saksi membacakan kembali BAP yang telah dibuat dan tidak adanya keberatan dari terdakwa, sehingga BAP tersebut ditandatangani oleh terdakwa ER. Selain itu, dihadirkan juga saksi AA sebagai penyidik yang memeriksa terdakwa RW dan menyatakan bahwa apa yang dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan keluar dari mulut terdakwa RW alias UCIL tanpa adanya tekanan, paksaan, pukulan dan arahan dari siapa

pun, suasana saat pemeriksaan santai dan terdakwa RW menjawab secara lancar dan konsisten.

Berita acara pemeriksaan merupakan salah satu alat bukti keterangan terdakwa, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan keterangan terdakwa yang sah dan bernilai adalah keterangan yang diberikan di dalam persidangan, bukan di tahap penyidikan.⁸ Maka apabila terdapat perbedaan antara keterangan terdakwa yang diberikan di BAP dengan yang disampaikan di persidangan maka hakim akan lebih mengutamakan keterangan yang disampaikan di persidangan. Untuk membuktikan keterangan tersebut maka majelis hakim menghadirkan dua orang saksi penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa tujuannya untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik berjalan dengan baik dan terdakwa mendapatkan hak-haknya. Namun saksi penyidik membantah keterangan yang diberikan oleh kedua terdakwa kemudian akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan memperhatikan alat bukti lain sebelum menjatuhkan putusan terhadap kedua pelaku.

C. Keterangan Saksi

Keterangan saksi telah diatur dalam Pasal 1 ayat (27) KUHP merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Artinya, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan harus berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan yang dialami sendiri dan bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut.

Penulis memperhatikan bahwa berdasarkan kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, majelis hakim menghadirkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan yang mendukung proses pembuktian yaitu saksi berinisial R yang merupakan ayah kandung dari korban berinisial MR, saksi berinisial WO yang merupakan ayah kandung dari korban V, saksi dari anggota kepolisian, dan saksi dari dokter visum. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi maka majelis hakim akan mempertimbangkan dan menghubungkan keterangan tersebut dengan alat bukti lainnya. Keterangan tersebut dapat didukung dengan adanya *visum et repertum*, barang-barang bukti lain seperti pakaian, kendaraan, dan handphone. Keterangan saksi dalam perkara ini menjadi dasar penting untuk membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada para terdakwa.

D. Barang-Barang Bukti

Barang bukti merupakan segala sesuatu yang telah diajukan di persidangan dan berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi, dan digunakan untuk membantu membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Barang bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHP, merupakan “benda bergerak atau tidak bergerak yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu peristiwa pidana dan dapat disita oleh penyidik”. Barang bukti sangat diperlukan untuk memperkuat atau melemahkan posisi terdakwa. Oleh karena itu, berdasarkan kasus

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 321.

Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, terdapat beberapa barang bukti. Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan telah pula dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka menurut majelis hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HS alias Bolang, dan kawan-kawan. Barang bukti yang diajukan dapat memperkuat unsur perkosaan dan pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, barang bukti yang diajukan di persidangan juga dapat membantah mengenai keterangan yang diajukan oleh pihak terdakwa yang menyatakan bahwa kematian kedua korban diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas serta dapat menghubungkan perbuatan terdakwa yang berkaitan langsung dengan barang-barang bukti tersebut.

E. Pasal-Pasal Yang Didakwakan

Pasal-pasal yang didakwakan merupakan ketentuan hukum pidana yang digunakan untuk menilai bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana.⁹ Pasal-pasal ini biasanya dicantumkan dalam surat dakwaan, yang merupakan dokumen resmi dari jaksa penuntut umum. Berdasarkan kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, majelis hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah ada, agar para terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu Primair Pasal 340 KUHP yang menegaskan bahwa “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”, dan melakukan perbuatan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/PN Cbn, telah melibatkan tindak pidana pembunuhan berencana dan kekerasan seksual terhadap dua korban remaja yang berinisial MR dan VD, dalam dakwaan tersebut kedua terdakwa dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid/B/2017/PN Cbn, tidak adanya kesesuaian antara fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa dengan rumusan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan, sebab berdasarkan ringkasan kronologi kasus, barang-barang bukti, dan keterangan saksi yang

⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 45-46.

telah ada, sebab terdakwa I dan terdakwa II juga ikut serta melakukan pengeroyokan terhadap korban MR dan penganiayaan terhadap kedua korban, kedua terdakwa tidak hanya melakukan tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana. Menurut penulis, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali secara cermat terhadap pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Akan tetapi, penuntut umum tidak memasukkan pasal-pasal tersebut ke dalam dakwaan, sebab berdasarkan fakta-fakta, unsur pengeroyokan dan penganiayaan dapat dibuktikan secara mandiri, artinya dapat dibuktikan secara terpisah dengan tindak pidana perkosaan maupun tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan di luar dari dakwaan yang telah ada, sehingga pada pertimbangan majelis hakim hanya mempertimbangkan pasal-pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Sebab terdapat salah satu asas yaitu *ultra petitem partium* merupakan prinsip dalam hukum acara yang membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh memutus melebihi atau di luar dari yang dituntut dan diminta oleh penuntut umum.

3.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan non yudiris merupakan salah satu pertimbangan yang tidak secara langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tetap digunakan oleh majelis hakim untuk memutus suatu perkara. Penulis memperhatikan bahwa berdasarkan kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, sebelum menjatuhkan putusan kepada para terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi kedua terdakwa. Pertimbangan non yuridis, seperti latar belakang sosial terdakwa, penyesalan terdakwa, dan dampak psikologis terdakwa dapat digunakan oleh majelis hakim untuk menetapkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman terdakwa.

1) Keadaan Yang Memberatkan

- a. Perbuatan para terdakwa dan teman-temannya sudah menjurus kepada perbuatan yang sangat membahayakan keselamatan maupun keresahan masyarakat;
- b. Perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tergolong pada perbuatan yang sangat sadis, kejam dan di luar perikemanusiaan (sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkan akan bisa dilakukan oleh orang);
- c. Perbuatan para terdakwa dan teman-temannya telah membuat kesedihan dan penderitaan bagi keluarga korban;
- d. Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara.

2) Keadaan Yang Meringankan

Berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, keadaan meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim yaitu “para terdakwa masih

berusia muda". Usia muda dipertimbangkan oleh hakim sebagai keadaan yang meringankan, sebab pada umumnya pelaku yang masih berusia muda belum memiliki kematangan berpikir tanggung jawab moral yang utuh seperti orang dewasa. Oleh karena itu, penulis memperhatikan bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, meskipun para terdakwa masih berusia muda, hal ini tidak dapat mengurangi beratnya hukuman yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, sebab keadaan memberatkan yang dilakukan oleh para terdakwa lebih dominan dalam pertimbangan majelis hakim, sehingga sudah seharusnya dapat dijatuhi hukuman paling berat sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

4. Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan salah satu aspek penting yang harus ada dalam proses peradilan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta melindungi masyarakat dari berbagai tindakan kriminal. Penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan tidak hanya dimaksud sebagai suatu bentuk balasan atas kesalahan yang dilakukan, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu untuk menciptakan kehidupan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan. Tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada teori retributif (pembalasan), tetapi pemidanaan juga mencakup teori relatif (pencegahan), dan teori gabungan.

4.1 Teori Retributif

Teori retributif atau absolut merupakan salah satu teori yang menyatakan bahwa tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk membalas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku.¹⁰ Hukuman yang dijatuhkan semata-mata karena pelaku layak dihukum atas perbuatan yang dilakukan, tanpa harus mempertimbangkan mengenai manfaat dan akibat dari hukuman yang diberikan. Berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa kepada korban. Dapat dilihat bahwa kedua terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana, yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Perbuatan ini dilakukan secara brutal, tidak manusiawi, dan menunjukkan niat jahat yang tinggi (*Dolus Malus*), sehingga pidana penjara seumur hidup yang diberikan belum memenuhi prinsip dari teori ini. Sebab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa juga dapat berupa pidana mati. Namun jika hukuman mati ditetapkan kepada para terdakwa akan mengakibatkan pengabaian terhadap hak hidup sebagai hak fundamental.

¹⁰ Helbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1998), 27-28.

2 Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif lebih menekankan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, tidak hanya untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹¹ Penulis memperhatikan bahwa, berdasarkan kasus Putusan Nomor 3/Pid.B.2017/PN Cbn. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dimana terdakwa melakukan tindak pidana perkosaan dan pembunuhan yang sangat sadis, sehingga jika tujuan dari pemidanaan adalah untuk mendidik masyarakat dan memberikan keadilan maka berdasarkan teori pemidanaan yang dikenal dengan prinsip proporsionalitas yang menekankan bahwa hukuman sebaiknya seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, baik dari segi tingkat kesalahan maupun akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pidana penjara seumur hidup tidak semata-mata dipandang sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi menjadi upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Penerapan pidana penjara seumur hidup bertujuan untuk melindungi masyarakat melalui pembatasan kebebasan sosial para terdakwa.

4.3 Teori Gabungan

Teori ini merupakan teori pemidanaan yang menggabungkan unsur-unsur dari teori retributif (absolut) dan teori relatif (tujuan). Teori ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan yang terdapat dalam masing-masing teori sebelumnya yang dianggap belum mampu berdiri sendiri secara utuh dalam memberikan penjelasan mengenai tujuan dari pemidanaan. Inti dari teori gabungan ini adalah pemidanaan harus memenuhi unsur keadilan, sekaligus berorientasi pada tujuan masyarakat ke depannya. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang.¹² Berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn, teori ini menjadi dasar bahwa hukuman pidana tidak harus mencerminkan penderitaan korban dan kerusakan moral yang terjadi akibat dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga mencerminkan tidak adanya peluang bagi terdakwa untuk mengulangi kejahatan yang sama, serta melalui peristiwa tersebut dapat menjadi kode keras untuk masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu, teori gabungan dapat menjadi teori yang tepat untuk diterapkan apabila rasa keadilan bagi korban telah terpenuhi melalui pembalasan yang setimpal dan dapat mencapai tujuan perlindungan sosial dan mencegah agar tidak terjadinya kejahatan lagi melalui pidana mati. Teori gabungan dapat menjadi teori yang tepat untuk diterapkan apabila rasa keadilan bagi korban telah terpenuhi melalui pembalasan yang setimpal, namun tetap memperhatikan hak-hak terdakwa serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan pidana termasuk jika para terdakwa dijatuhi hukuman mati. Maka dengan demikian, pidana penjara seumur hidup

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 62.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumnus, 1984), 19.

telah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan meskipun tidak harus menjatuhkan hukuman mati.

5. Kesimpulan

Pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.B.2017/PN Cbn, telah mempertimbangkan beberapa aspek yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-pasal yang didakwakan. Namun, tidak semua perbuatan yang dilakukan para terdakwa dipertimbangkan oleh majelis hakim, sebab para terdakwa tidak hanya melakukan perkosaan dan pembunuhan berencana, tetapi juga melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap kedua korban. Penjatuhan pidana penjara seumur hidup dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu sebagai bentuk untuk memberikan efek jera terhadap para terdakwa, perlindungan bagi masyarakat, serta pembalasan yang proporsional terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa. Hakim seharusnya dapat memberikan pertimbangan atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, guna memastikan terpenuhinya keadilan bagi korban terhadap perbuatan terdakwa.

Referensi

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Agustine, Oly. *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1998.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Yanri, Fuad Brylian. "Pembunuhan Berencana". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, no.1 (Maret 2001): 36-40.